

ANALISIS KESIAPAN KABUPATEN SUMBAWA MENJADI KABUPATEN LAYAK ANAK DITINJAU DARI ASPEK KORBAN KEKERASAN PADA ANAK DIBAWAH UMUR

M. Anugerah Puji Sakti¹, Sri Rahayu^{2*}, Sri Nurhidayati³, Syarif Fitriyanto⁴, Endang Setiawaty⁵

¹²³⁴⁵Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: rahmaayu272@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: 12 Desember 2023</i> <i>Revised: 16 Desember 2023</i> <i>Published: 30 Desember 2023</i>	
Keywords <i>Analisis;</i> <i>Kabupaten Layak Anak;</i> <i>Korban Kekerasan;</i>	Kota layak anak (KLA) adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak untuk anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kabupaten Sumbawa, tidak luput dari berbagai kasus, seperti kasus penganiayaan terhadap anak dibawah umur, Persetubuhan, Pencabulan, KDRT, Prostitusi, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kasus Penelantaran terhadap anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dibawah umur. Lokasi penelitian di Kabupaten Sumbawa, sejak Juli hingga Oktober 2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif dalam penelitian ini terdiri atas reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan, ketiga komponen tersebut saling berinteraksi guna pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual di Kabupaten Sumbawa secara kualitatif masih banyak terjadi. Banyaknya korban yang tidak berani melaporkan tindak kekerasan tersebut disebabkan karena beberapa faktor, salah satunya yaitu korban merasa malu dan lebih memilih untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Padahal hal ini justru menyebabkan pelaku tidak memiliki efek jera. Kelemahan korban seperti ini dimanfaatkan oleh pelaku dan menjadi faktor penyebab sering terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dibawah umur.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan pembangunan nasional, seringkali hak warga negara terkhusus pada hak-hak anak tidak dijadikan pertimbangan dalam mengambil sebuah kebijakan pembangunan, sehingga hak-hak anak seringkali menjadi korban dalam proses pembangunan itu sendiri. anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus cita-cita perjuangan bangsa sehingga seharusnya hak-hak anak menjadi prioritas utama dalam mengambil kebijakan. Program pembangunan selain mengejar pertumbuhan ekonomi juga harus memperhatikan pelaksanaan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia sebagaimana tertera dalam konstitusi berbangsa dan bernegara (Irawati & Nawangsari, 2019). Dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu mewujudkan serta meneruskan pembangunan nasional demi kesejahteraan bangsa, maka diperlukan pembinaan secara terus menerus serta perlindungan secara khusus terhadap hak-hak anak sesuai dengan amanat pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Anak adalah amanat yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya, dikarenakan anak-anak masih dalam masa pertumbuhannya maka, secara fisik dan mental sangat membutuhkan perhatian khusus, oleh karena itu seluruh bangsa didunia melalui *Convention on the right of the*

child (CRC) bersepakat bahwa anak diberikan hak-hak asasinya dan perlindungan khusus.

Pemerintah dalam hal ini juga telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan kabupaten/kota layak anak, yaitu sebuah program yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Pemerintah menyadari pentingnya ketersediaan bermacam indikator anak. Sebagai asset pembangunan, maka pemerintah perlu berinvestasi secara intensif pada kesehatan dan kesejahteraan anak-anak. Bagaimana dengan tumbuh kembang anak terkait dengan kesehatan dan nutrisi yang diperlukan, pendidikan dan kesejahteraan anak, lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang dan faktor-faktor lainnya. Beberapa hal tersebut merupakan penentu masa depan anak (Chandra & Putri, 2021).

Menyikapi dinamika berkehidupan sosial anak-anak yang berorientasi pada pembangunan anak, maka pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memiliki 8 program prioritas perlindungan anak guna menjamin ketersediaan hak-hak anak dalam tumbuh kembangnya yaitu salah satunya adalah Peningkatan Sarana Publik Ramah Anak. Program tersebut merupakan bagian dari pengembangan Kota Layak Anak (KLA) yang merupakan suatu bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam (Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, 2011) menjelaskan Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, KLA merupakan Kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin hak anak (Chandra & Putri, 2021).

Permasalahan pemenuhan hak-hak anak bukan saja menjadi permasalahan bagi masyarakat dan pemerintah, melainkan menjadi permasalahan negara lain yang diatur dalam hukum internasional, hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya data dan dokumen internasional yang mengangkat topik bagaimana pemenuhan hak-hak anak bisa dipenuhi dan terlepas berbagai aspek tindak kekerasan yang banyak terjadi pada anak-anak, pemenuhan hak-hak anak menjadi permasalahan hukum internasional yang banyak memuat dan mencantumkan hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan, baik dibidang hukum, sosial, ekonomi, politik dan budaya (Swadesi & dkk, 2020).

Kabupaten Sumbawa terdapat berbagai kasus, seperti kasus penganiayaan terhadap anak dibawah umur, Persetubuhan terhadap anak dibawah umur, Pencabulan terhadap anak dibawah umur, KDRT, Prostitusi, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kasus Penelantaran terhadap anak. Pada tahun 2021 Kabupaten Sumbawa terdapat 51 kasus, yang terbanyak terjadi pada kekerasan Fisik 28 kasus, dilanjutkan kekerasan seksual 22 kasus dan 1 kasus penelantaran pada anak dibawah umur. Tabel berikut menunjukkan data jumlah perkara yang ditangani Unit PPA Polres Sumbawa Tahun 2022.

Tabel 1. Jumlah Perkara yang ditangani Unit PPA Polres Sumbawa Tahun 2022

No.	Perkara	Jumlah Kasus
1	Penganiayaan Terhadap Anak dibawah Umur	13
2	Persetubuhan Terhadap Anak dibawah Umur	26
3	Pencabulan Terhadap Anak dibawah Umur	8
4	KDRT	11
5	Prostitusi	1
6	Pemeriksaan	1
7	TPPO	1
8	Penelantaran	1

Berdasarkan Tabel 1. terdapat 62 tindak pidana dari 8 perkara yang paling dominan adalah kasus persetubuhan, penganiayaan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur. Hal ini menunjukkan bahwa tahun 2022 di Kabupaten Sumbawa terjadi peningkatan kasus kekerasan pada anak, yang disebabkan oleh oknum/ orang yang tidak bertanggung jawab, dimana pada Tahun 2021 terdapat 51 kasus dan Tahun 2022 terdapat 62 kasus. Seorang anak yang masih berada pada fase bermain dengan teman seusianya justru dilibatkan pada kondisi dimana hak bermain anak tersebut direnggut oleh oknum/ orang yang tidak bertanggungjawab demi memperoleh sebuah keuntungan pribadi.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah yakni kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, maka Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu Kabupaten yang peduli terhadap anak, berupaya mewujudkan kota yang ramah terhadap anak. Dalam mewujudkan hal tersebut tentunya Kabupaten Sumbawa perlu memberikan perhatian khusus terhadap indikator-indikator Kabupaten Kota Layak Anak salah satunya adalah perlindungan khusus terhadap anak, sehingga menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait “Analisis Kesiapan Kabupaten Sumbawa Menjadi Kabupaten Layak Anak Ditinjau Dari Aspek Korban Kekerasan Pada Anak Dibawah Umur”.

Konsep Kekerasan Pada Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menurut Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 menyebutkan pengertian anak adalah “manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang di dalam kandungan demi kepentingannya”. Dalam hal ini anak juga mempunyai hak asasi yang melekat pada dirinya yang harus dilindungi dan juga dihormati. Kekerasan pada anak sering disebut sebagai Violence against Children (VAC), merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang

terjadi pada anak-anak dan dapat mengakibatkan efek samping sampai seumur hidup bagi anak, VAC biasanya didefinisikan sebagai pelecehan fisik, seksual, kelalaian yang disebut dengan penganiayaan anak (Wirtz, *et al.*, 2016).

Jenis kekerasan terhadap Anak Usia Sekolah menurut WHO dalam Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A, 2011) terdapat jenis-jenis kekerasan yang terjadi pada anak, yaitu:

- 1) Kekerasan Fisik yaitu, untuk perilaku yang dapat mengakibatkan kerusakan pada tubuh, secara kontak langsung dengan orang lain yang dilakukan sekali maupun berulang kali
- 2) Kekerasan Seksual merupakan perilaku aktivitas seksual yang sukar dipahami oleh seorang anak, kekerasan seksual ini dapat juga berupa memegang alat kelamin teman, menonton video porno, memegang payudara teman perempuan, perbuatan cabul. Menurut Komnas HAM tahun 2015 bahwa 9% anak pernah menjadi korban perlakuan tindak senonoh dari orang lain, 97% anak pernah menonton video porno, ucapan yang tidak senonoh dan tindakan pelecehan organ reproduksi anak.
- 3) Kekerasan Psikis yaitu Segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Misalnya dengan terlalu sering meremehkan, memaki dengan suara yang keras dan kata-kata yang kasar.
- 4) Kekerasan Ekonomi yaitu, Apabila seseorang yang diberikan kewenangan untuk mengasuh dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menafkahi anaknya tersebut, mempekerjakan anak di bawah umur juga merupakan tindakan kekerasan secara ekonomi.

Konsep Perlindungan Khusus Anak

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, pada pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Roza (2018), Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.

- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

Ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa. Pasal 26 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan minatnya; (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun Moleong (2007) menjelaskan bahwa pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai fenomena yang terjadi pada masa sekarang yang menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta atau sifat dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Penelitian berlokasi di Kabupaten Sumbawa selama 3 bulan, sejak Juli hingga Oktober 2023. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diolah dari hasil wawancara yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, observasi dan dokumentasi. Observasi penelitian dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Analisis kualitatif dalam penelitian ini terdiri atas reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan, ketiga komponen tersebut saling berinteraksi guna pengumpulan data. Sedangkan data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang berkaitan dengan penelitian dan didapat dari Unit PPA Polres Sumbawa, Camat Kabupaten Sumbawa, LPA dan P2KBP3A. Adapun penentuan informan dalam penelitian ini yakni informan kunci yang didasarkan pada kriteria sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu pertimbangan bahwa informan dalam penelitian ini dianggap mampu memberikan data maupun informasi terkait kasus terhadap kekerasan anak dibawah umur. Adapun pihak yang akan dijadikan sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah Kanit PPA Polres Sumbawa, Camat Kabupaten Sumbawa, Ketua LPA Sumbawa dan Kabid P2KBP3A.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab terjadinya kekerasan Fisik dan kekerasan seksual pada anak seperti tidak ada habisnya. Kasus ini menjadi fenomena gunung es, karena para korban enggan untuk melapor atau bercerita tentang perlakuan asusila/ tindak kekerasan yang di alami. Bahkan tidak sedikit dari orang tua korban juga tidak berani untuk melapor, hal ini dilatari berbagai alasan, seperti

ancaman dari pelaku atau perasaan takut dan malu jika diketahui oleh masyarakat lain. Sehingga hal ini tidak menutup kemungkinan membuat pelaku semakin berani untuk melakukan tindak kekerasan. Hal ini akan terus terulang kembali apabila para korban tidak berani menempuh jalur hukum, agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan mendapatkan efek jera. Dari berbagai studi diketahui bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam aneka bentuk, mulai dari kata-kata (tertulis dan lisan) dan gerak tubuh hingga kontak fisik yang tidak diinginkan seperti pemerkosaan, inses, penganiayaan, pelecehan seksual dan sodomi. Kasus terbaru yang juga meningkat adalah pornografi anak dan pelecehan seksual di media siber. Pemerintah telah melakukan pendekatan hukum untuk menciptakan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual anak.

Pada zaman yang semakin modern seperti saat ini, tingkat pengawasan dari orang tua terhadap anak justru semakin berkurang, apalagi yang berhubungan dengan pengawasan dalam penggunaan gadget, media sosial dan informasi yang membuat anak mudah dan dapat terpengaruh serta terjerumus dalam tindak kekerasan dan tindak yang melanggar hukum. Pentingnya anak-anak mendapatkan pemahaman atau edukasi untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Apriyanita (2017) yang menjelaskan bahwa pentingnya pendidikan kekerasan terhadap anak karena kasus kekerasan terhadap anak semakin hari semakin memburuk dan meningkat. Namun, meskipun pengetahuan orang tua mengenai perlindungan anak tinggi, hal tersebut masih belum cukup untuk mengurangi kasus kekerasan terhadap anak. Dibutuhkan peran aktif dari setiap lapisan masyarakat baik dari pemerintah, masyarakat sendiri maupun media massa. Untuk memaksimalkan perannya, diperlukan pendidikan yang menyeluruh dan mendalam mengenai kekerasan terhadap anak sehingga dapat meminimalisir tindak kekerasan terhadap anak. Fitriana *et al* (2015) yang menjelaskan bahwa orang tua tidak selalu sabar dalam membantu anak memahami karakter anak-anaknya.

Faktor lain yang mempengaruhi tindak kekerasan pada anak adalah faktor ekonomi, hal tersebut membuat psikis orang tua menjadi tidak stabil sehingga dapat menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap anak. Kekerasan yang dilakukan terhadap anak yakni semua bentuk tindakan yang dapat membuat sakit fisik, mental, spiritual dan sosial serta penyalahgunaan seksual. Pelecehan seksual terhadap anak berpotensi tinggi karena anak merupakan kelompok yang rentan. Pelakunya bukan hanya orang asing atau tidak mereka kenal, akan tetapi bisa juga dilakukan oleh keluarga, teman, tetangga atau orang-orang terdekat mereka. Lokasi kejadian juga bisa terjadi di lingkungan rumah, sekolah, maupun tempat lainnya yang biasa dikunjungi. Seperti yang terjadi di Dusun Sering Ai Beta Kabupaten Sumbawa, berdasarkan informasi dari salah satu masyarakat yang berinisial KD sebagai petugas Penyuluh KB di daerah tersebut serta mendapatkan informasi langsung dari ibu korban, yang menjelaskan bahwa;

“...telah terjadi tindak kekerasan seksual di dusun Sering Ai Beta Kecamatan Unter Iwes, korban merupakan anak dibawah umur dan pelaku adalah ayah kandung korban, kejadian tersebut terjadi di rumah korban pada pagi hari dan pada saat ibu korban tidak sedang berada di rumah, namun selang beberapa saat kejadian berlangsung, ibu korban datang dan langsung

memergoki suaminya yang sedang melakukan tindak pemerkosaan terhadap anak kandungnya sendiri, serentak ibu korban berteriak dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT setempat, yang kemudian Ketua RT dan masyarakat setempat segera menangkap pelaku dan dibawa ke Kantor Polisi Kabupaten Sumbawa...”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak AM selaku Ketua RT 1 RW 7 Dusun Sering Ai Beta yang menyatakan bahwa;

“...Benar telah terjadi tindak kekerasan seksual yang dilakukan ayah kandung korban, korban merupakan anak dibawah umur, pada saat kejadian ibu korban sedang keluar, tidak berapa lama ibu korban kembali dan melihat langsung kejadian tersebut, lalu ibu korban berteriak dan berlari melaporkan kepada kami selaku ketua RT, kami bersama masyarakat lainnya langsung menuju ke rumah korban dan mengamankan pelaku, sebab masyarakat sudah banyak berkumpul, kami khawatir masyarakat akan melakukan tindak main hakim sendiri terhadap pelaku, sehingga pelaku kami amankan terlebih dahulu dan kemudian kami bawa ke kantor Polisi dan saat ini pelaku sudah mendapatkan hukumannya...”



*Gambar 1. Wawancara bersama Ketua RT 1 RW 7 Dusun Sering Ai Beta
Sumber : Dokumentasi*

Tindak kekerasan seksual di Kabupaten Sumbawa secara kualitatif masih banyak terjadi. Banyaknya korban yang tidak berani melaporkan tindak kekerasan tersebut disebabkan karena beberapa faktor, salah satunya yaitu korban merasa malu dan lebih memilih untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Padahal hal ini justru menyebabkan pelaku tidak memiliki efek jera. Kelemahan korban seperti ini dimanfaatkan oleh pelaku dan menjadi faktor penyebab sering terjadinya tindak kekerasan seksual. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Iwan S. selaku Camat Kecamatan Sumbawa yang menjelaskan bahwa setiap hari banyak laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Secara kualitatif banyak dan sering terjadi, namun korban dan orang tua korban banyak yang tidak mau meneruskan laporannya dan hanya sampai pada penyelesaian tingkat kekeluargaan saja, hal ini disebabkan karena malu dan menganggap ini adalah aib keluarga. Lebih lanjut dijelaskan bahwa faktor lain juga disebabkan karena pergaulan

bebas, gaya hidup, faktor ekonomi dan regulasi. Berikut kutipan wawancara bersama Bapak Iwan S. Camat Kecamatan Sumbawa yang menerangkan bahwa;

“...kekerasan seksual terhadap anak ini sudah menjadi masalah global yang harus segera dipecahkan dan ditangani secara lebih serius, paling tidak dapat diminimalisir, pentingnya peran semua lini, karena tidak cukup sebatas guru sebagai pendidik di sekolah, pemerintah melalui regulasinya, yang paling penting perannya disini adalah orang tua, sebab orang tua adalah orang yang paling dekat dengan anak-anaknya, bagaimana pola didikan di rumah itu penting, terutama anak-anak yang bersekolah dan jauh dari orang tua, artinya dia ngekos dan tinggal sendiri. Ini sangat rentan terjadi tindak asusila, karena kurangnya kontrol dari orang tua yang menyebabkan anak tersebut bisa melakukan apa saja tanpa sepengetahuan orang tuanya...”

Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa;

“...faktor ekonomi, gaya hidup, pergaulan bebas dan kurangnya perhatian dari orang tua merupakan faktor utama yang menyebabkan banyaknya terjadi tindak asusila atau kekerasan seksual pada anak, salah satunya juga karena negara kita belum mampu menyiapkan anggaran untuk sidang, karena negara kita tidak mampu itulah yang menyebabkan praktek penegakan hukum kita tumpul sehingga yang terjadi adalah tindak kekerasan seksual terjadi berulang-ulang...”

Ketua Penggerak PKK Kecamatan Sumbawa yaitu Ibu Dewi Indiasuti juga menerangkan bahwa;

“...dalam hal ini perlu juga kita mengembangkan kurikulum seperti memasukkan pelajaran tentang reproduksi remaja melalui dinas pendidikan bekerja sama dengan PKK dan Dinas KB untuk memberikan edukasi di sekolah-sekolah tentang pentingnya pemahaman terkait kekerasan seksual, narkoba dan reproduksi remaja, namun hingga saat ini belum dapat dilaksanakan disebabkan karena regulasi yang banyak dan berbelit-belit...”

Penegakan hukum yang tidak efektif dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku, bahkan banyak kasus pelecehan dan kekerasan seksual baik umum maupun pada anak-anak khususnya, sering kali proses hukumnya tidak ada kejelasan. Hal tersebut, membuat kasus-kasus tindak asusila terkesan dipandang sebelah mata. Penyebab kekerasan seksual pada anak tidak pernah ada habisnya, yang perlu diperhatikan adalah kekerasan seksual yang dialami oleh anak dapat berdampak dalam jangka panjang, misalnya hilangnya rasa kepercayaan pada orang dewasa, trauma secara seksual, perasaan tidak berguna dan stigma yang menghantui. Karena dapat berpengaruh secara mental maupun fisik, kasus penyebab kekerasan seksual pada anak harus mendapat perhatian yang serius dari berbagai lingkup, mulai dari keluarga yang dapat melindungi hingga penegakan hukum yang memberikan efek jera terhadap pelaku.



Gambar 2. Wawancara bersama Camat dan Ketua PKK Kecamatan Sumbawa

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kekerasan fisik, dalam hal ini adanya tindakan kekerasan fisik tersebut dominan dilakukan oleh orang terdekat atau keluarga sehingga kasus ini tidak terdata secara kuantitatif, hal ini disebabkan karena kasus ini hanya selesai ditingkat keluarga/ damai. Filosofi yang diyakini oleh ‘Tau Samawa’ yakni “*Takit ko Nene Kangila Boat Lenge*” yang artinya malu berbuat salah (dosa) karena rasa penghambaan kepada Allah SWT sebagai sang pencipta mulai bergeser seiring dengan perkembangan zaman sehingga tingkat kekerasan baik kekerasan seksual maupun fisik mengalami peningkatan di kabupaten Sumbawa. Hal ini juga dapat disebabkan oleh pengaruh budaya luar, pemanfaatan media sosial yang salah dan juga disebabkan oleh pengaruh lingkungan dalam hal ini pergaulan bebas. Berdasarkan temuan tersebut maka perlunya meningkatkan kegiatan atau program sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat, berbagai program tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama antara P2KBP3A, dinas sosial, dinas pendidikan dan kebudayaan, Polres Sumbawa (Unit PPA dan Babinkamtibmas) Babinsa, pemerintah desa, dan pemerintah kecamatan.

Untuk mendukung dan meningkatkan terlaksananya program/ kebijakan pemerintah tersebut, berdasarkan hasil temuan perlunya meningkatkan sarana prasana berkaitan dengan perlindungan anak. Untuk dinas P2KBP3A perlu pengadaan SDM dan peningkatan anggaran. SDM dalam hal ini adalah Spikiater atau Psikolog yang akan mendampingi korban dalam memulihkan mental korban dan lainnya, untuk direhabilitasi dalam rumah singgah atau sejenisnya yang tersedia di kabupaten Sumbawa sehingga tidak harus dirujuk ke luar kota, hal ini bertujuan agar anak anak tersebut/ korban tetap dapat bersekolah dan mendapatkan pengetahuan yang mendalam, baik dari sisi pemahaman agama, sosial dan lainnya. Forum anak dalam hal ini tidak banyak yang dapat dilakukan, disebabkan terbatasnya anggaran untuk melakukan program terkait perlindungan anak, maka dari itu diperlukan anggaran tambahan guna kegiatan sosialisasi dan semua program kerja dalam kaitannya dengan perlindungan anak baik yang dilakukan oleh

P2KBP3A, Dinas sosial, Dinas pendidikan dan kebudayaan, serta kerjasama dengan mitra strategis lainnya seperti lembaga perlindungan anak (LPA).

KESIMPULAN

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan kabupaten/kota layak anak, yaitu sebuah program yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak di kabupaten Sumbawa. Penyebab kekerasan seksual pada anak tidak pernah ada habisnya, yang perlu diperhatikan adalah kekerasan seksual yang dialami oleh anak dapat berdampak dalam jangka panjang, misalnya hilangnya rasa kepercayaan pada orang dewasa, trauma secara seksual, perasaan tidak berguna dan stigma yang menghantui. Perlunya meningkatkan kegiatan atau program sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat, berbagai program tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama antara P2KBP3A, dinas sosial, dinas pendidikan dan kebudayaan, Polres Sumbawa (Unit PPA dan Babinkamtibmas) Babinsa, pemerintah desa, dan pemerintah kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanita, Triana. 2017. Perlindungan Anak dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*. 4(2). 243-260
- Chandra, P. S., & Putri, S. S. E. (2021). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (Studi Kasus Pelaksanaan Program Ruang Bermain Ramah Anak Di Ruang Terbuka Hijau Kacang Mayang Kota Pekanbaru). *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(1), 72–83. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i1.261>
- Fitriana, Y., Pratiwi, K., & Sutanto, A.V. (2015). Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku orangtua dalam melakukan kekerasan verbal terhadap anak usia pra-sekolah. *Jurnal Psikologi Undip*, 14(1), 81-93.
- Irawati, H. P., & Nawangsari, E. R. (2019). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Surabaya. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2). <https://doi.org/10.33005/jdg.v9i2.1675>
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 198–215. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10>
- Swadesi, U., & dkk. (2020). Implementasi program kebijakan kota layak anak. *Jurnal Administrasi Negara*, 16(1), 77–83